

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal hidup bergotong-royong, adat istiadat yang sama, tata norma dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatan..

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat¹, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan negara republik indonesia. Keefektifan dan keunggulan organisasi sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Secara teoritis, kualitas SDM dalam suatu organisasi yang tinggi diharapkan mampu meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Hal ini akan dapat tercipta dalam suatu lingkungan kerja yang kondusif, yang antara lain dipengaruhi oleh tipe kepemimpinan yang tepat. Kepemimpinan dibutuhkan manusia, karena adanya suatu keterbatasan dan kelebihan-kelebihan tertentu pada manusia. Disinilah timbulnya kebutuhan akan pemimpin dan kepemimpinan.²

¹ Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Pemimpin dapat mempengaruhi moral, kepuasan kerja, keamanan, kualitas kehidupan kerja dan terutama tingkat prestasi suatu organisasi. Kemampuan dan keterampilan dalam pengarahan adalah faktor penting efektivitas suatu organisasi. Bila organisasi dapat mengidentifikasi kualitas-kualitas yang berhubungan dengan kepemimpinan, kemampuan untuk menyeleksi pemimpin-pemimpin yang efektif akan meningkat. Dan apabila organisasi dapat mengidentifikasi perilaku dan teknik tersebut akan dapat dipelajari.³

Pelaksanaan pembangunan desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, sangat jelas disebutkan dalam pasal 1 ayat 9 bahwa: Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Selanjutnya dalam asas pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa: pemerintah desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan wewenangnya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota, pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong.

Dalam kaitannya dengan Desa Karangandu Kecamatan Watulimo, berdasarkan hasil survey awal peneliti menemukan fenomena-fenomena bahwa: pertama, sampai saat ini belum ada konsep/model pembangunan desa yang dapat menjadi solusi secara optimal dalam upaya pengentasan kemiskinan di desa. Kedua, pembangunan desa yang dilaksanakan bersifat sektoral, yang hanya akan memberikan solusi secara parsial juga dan dengan waktu yang bersifat temporer, sehingga tidak ada jaminan kelangsungan program pembangunan tersebut. Ketiga, sumberdaya manusia di desa, baik aparat maupun masyarakatnya memberikan

³ Asrofi Ahmad."Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Komunikasi Intern.Terhadap Efektivitas Kerja".Vol. 3 No. 2, sumber 2006, Hal. 120.

kontribusi besar terhadap melambatnya berbagai upaya pelaksanaan pembangunan desa itu sendiri, keterbatasan sumber pendanaan, baik dari desa maupun dari Kabupaten, Provinsi dan Nasional, merupakan faktor utama lain yang menyebabkan lambatnya proses pembangunan desa. Disisi lain Anggaran yang disediakan/dialokasikan ke desa, baik dari Kabupaten, Provinsi maupun dari Nasional, cenderung bersifat proyek yaitu hanya bersifat sesaat dan berdampak pada golongan tertentu saja di desa. Keempat, perencanaan yang disusun, walaupun telah melalui suatu proses yang panjang, yaitu dari Musrenbangdes, Musrenbangda, tetap tidak menunjukan suatu streamline yang jelas serta tidak menunjukan keterpaduan program, bahkan pada kebanyakan kasus perencanaan, usulan dari desa sejak di awal diskusi pada Musrenbangcam telah terelementasi.

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau badan secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.⁴ Wiestra, DKK mengemukakan. Pengertian pelaksanaan sebagai usaha usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala alat-alat kelengkapan yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

Tugas pokok pemerintahan desa adalah menjalankan sebagian wewenang kecamatan serta melaksanakan tugas-tugas lainnya berdasar kepada peraturan yang berlaku. Dalam kapasitasnya sebagai sebuah organisasi pemerintah dibawah Kecamatan, tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah terlaksananya berbagai fungsi kelurahan sesuai

⁴ *Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal. 627

dengan wewenangnya yang diberikan oleh kecamatan secara efektif dan efisien, termasuk di dalamnya adalah fungsi dalam meningkatkan pembangunan terhadap masyarakat.

Sejak ditetapkannya undang undang No 6 tahun 2014 tentang desa, maka pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan penataan desa. Penataan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Hal tersebut untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah desa, mempercepat tingkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan tata kelola pemerintahan desa, dan meningkatkan daya saing desa.⁵

Desa merupakan tempat sekumpulan orang yang teratur, berarti bahwa di desa tinggal orang-orang yang membentuk sistem kemasyarakatan yang teratur, sistem kemasyarakatan yang teratur menunjuk pada adanya pola tata tindak sekumpulan orang tersebut berdasarkan peran, status, dan fungsi masing-masing yang mengacu pada nilai dan norma yang disepakati Bersama.⁶

Posisi pemerintah desa yang paling dekat dengan masyarakat adalah kepala desa selaku Pembina, pengayom, dan pelayanan masyarakat yang sangat berperan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Penyelenggaraan Pemerintah desa merupakan sub system dalam penyelenggaraan system pemerintahan nasional, sehingga desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa selain menjalankan tugasnya dalam bidang pemerintahan dan bidang pembangunan, juga melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang kemasyarakatan. Dimana dalam bidang kemasyarakatan, kepala desa dan perangkat desa berperan aktif

⁵ UU pasal 7 ayat (3) Undang Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa.

⁶ Hanif Nurchilis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hal 69

dalam menangani tugas dibidang pelayanan kepada masyarakat. Kepala desa turut serta dalam membina masyarakat desa, seperti yang kita ketahui pemerintah desa mempunyai kewajiban menegakkan peraturan perundang undangan dan memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Pembangunan desa berkaitan erat dengan permasalahan sosial, ekonomi, politik, ketertiban, pertahanan dan keamanan dalam negeri. Dimana masyarakat dinilai masih perlu diberdayakan dalam berbagai aspek kehidupan dan pembangunan. Oleh karena itu, perlu perhatian dan bantuan negara (dalam hal ini pemerintah) dan masyarakat umumnya untuk menstimulasi percepatan pembangunan desa di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Namun di Desa Karanggandu masih banyak pembangunan desa yang belum terealisasikan kepada masyarakat dan belum terlaksana.

Dari fakta yang peneliti lihat melalui data diambil berdasarkan data statistic dari BPS tahun 2015 s/d 2019 yang telah diferifikasi dan di validasi oleh TIM RPJM desa Karanggandu, yang ingin peneliti kaji saat ini adalah pelaksanaan wewenang kepala desa dalam mengoordinasi pembangunan desa secara partisipatif Dalam perspektif Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dan Fiqih Siyash di Desa Karanggandu. Bahkan ketika pemerintah dan negara telah memberi kesempatan untuk mendorong perempuan terlibat dalam jabatan politik.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan wewenang kepala desa mengkoordinasikan pembangunan desa di Desa Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana pelaksanaan wewenang kepala desa membangun desa secara partisipatif menurut UU No 6 tahun 2014 ?

3. Bagaimana pelaksanaan wewenang kepala desa membangun desa secara partisipatif menurut fiqh siyasah?

C. Tujuan Penelitian

1. Adapun tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan wewenang kepala desa dalam mengkoordinasi pembangunan secara partisipatif di Desa karanggandu Kecamatan watulimo Kabupaten Trenggalek.
 - b. Untuk mengetahui pandangan hukum positif terhadap pelaksanaan wewenang Kepala Desa dalam pembangunan desa secara partisipatif.
 - c. Untuk mengetahui pelaksanaan wewenang kepala desa dalam pembangunan desa secara partisipatif menurut hukum fiqh siyasah.
2. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :
 - a. Kegunaan secara teoritis yaitu sebagai berbagi ilmu kepada para pembaca untuk mengetahui kepemimpinan Kepala Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa.
 - b. Kegunaan praktis yaitu untuk memperluas wawasan bagi penulis untuk memenuhi syarat ujian akhir semester dan menyelesaikan studi di Fakultas hukum dan kepemimpinan, Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang akan melakukan penelitian sejenis tentang kinerja Kepala Desa dalam melaksanakan fungsi dan perannya di era otonomi daerah.

2. Manfaat Secara praktis

penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi Kepala Desa atau instansi pemerintahan desa maupun masyarakat luas terkait kinerja kepala desa dalam melaksanakan fungsi dan perannya

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penafsiran terhadap istilah-istilah dalam penelitian ini, maka diperlukan pendefinisian istilah sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

- a. Penerapan proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).⁷
- b. Pembangunan adalah usaha perubahan ke arah yang lebih baik yang dilakukan secara berencana dan bertahap.⁸
- c. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengkonstruksi wewenang desa dalam pasal 18, yang meliputi wewenang di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Adapun di pasal 19 Wewenang Desa meliputi: a. wewenang berdasarkan hak asal usul; b. wewenang lokal berskala Desa; c. wewenang yang

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Online, <https://kbbi.web.id/pelaksanaan>

⁸ Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Penibangunan*. Jakarta: LP3ES, 2010, 1

ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan/ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Peraturan Desa : peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)⁹.
- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.¹⁰
- b. fikih siyasah adalah salah satu disiplin ilmu tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan ajaran Islam. Dalam istilah dunia modern fikih siyasah ini disebut juga sebagai ilmu tata negara yang berdasarkan ajaran Islam.¹¹

⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 2 angka 7 tentang Desa

¹⁰ Kbbi.web.id/satwa (diakses pada 6-2-2019, 21:14)

¹¹ Wardani , *Memformulasikan Fiqh Al-dusturiyah (Prinsip – Prinsip Dasar Membangun Fiqh Ramah Lingkungan)*, (Banjarmasin: Buletin al – islamiyah, 2017), Hlm. 2

2. Secara Operasional

Penegasan secara operasional dari judul “Pelaksanaan Pembangunan Desa dalam Perspektif Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung)”, penelitian ini mengkaji lebih mendalam tentang pelaksanaan pembangunan di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung, pelaksanaan pembangunan perspektif Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa karanggandu kecamatan watulimo kabupaten trenggalek dan pelaksanaan pembangunan perspektif fiqih siyasah didesa kaaranggandu keamatan watulimo kabupaten trenggalek.

F. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian dengan judul “Pelaksanaan Wewenang Kepala Desa Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Desa Secara Partisipatif (Studi Kasus Didesa Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek)” ini disusun berdasarkan pedoman penulisan skripsi yang berlaku menjadi enam (VI) bab, adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan membahas tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan. Fokus penelitian dalam penelitian ini akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi penulis memilih judul terkait pembangunan desa dan teori yang telah dideskripsikan. Berikutnya, fokus penelitian adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari konsteks penelitian yang dipaparkan dan akan dijawab melalui tujuan penelitian. Kegunaan penelitian memaparkan tentang hasil penelitian yang sudah ditulis bisa berguna bagi beberapa elemen diantaranya pemerintah dan masyarakat secara umum dan di Desa karanggandu secara khusus. Penegasan

istilah akan mendefinisikan judul secara operasional dan kontekstual. Terakhir, bab ini akan membahas tentang sistematika pembahasan yang disusun menjadi enam bab, mulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, paparan data dan pembahasan.

Bab II Tinjauan pustaka membahas tentang kajian teori mengenai pembangunan desa, peraturan desa, fiqh siyasah dusturiyah dan penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu yang dipakai adalah lima skripsi yang masih berkaitan namun berbeda pembahasan.

Bab III membahas tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Metodologi tersebut secara umum memuat pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian yaitu di Desa Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data (observasi, wawancara dan dokumentasi), analisis data (reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan), teknik pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian dari persiapan, pelaksanaan dan penulisan laporan hasil penelitian (skripsi).

Bab IV pada penelitian ini membahas tentang temuan penelitian yang didapat saat melakukan penelitian di Desa Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek berupa data-data hasil dokumentasi, wawancara dengan pihak pemerintah desa, masyarakat sekitar dan observasi di Lapangan. Dokumen, wawancara dan observasi hanya dibatasi pada persoalan tentang peraturan desa nomor 6 tahun 2014 dalam pembangunan desa, masalah dalam upaya penerapan peraturan desa nomor 6 tahun 2014 sebagai pembangunan desa, dan pandangan hukum Islam tentang kepemimpinan yang idealis.

Bab V pada penelitian ini membahas perbandingan fakta di lapangan dengan teori. Bab ini untuk menjawab dan membahas rumusan masalah tentang peraturan desa nomor 6 tahun

2014 dalam pembangunan desa, masalah dalam upaya penerapan peraturan desa nomor 6 tahun 2014 tentang pembangunan desa, dan perspektif fiqh siyasah dusturiyah tentang pembangunan desa.

Bab VI pada penelitian ini membahas tentang kesimpulan yang akan dibuat berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan. Kesimpulan dibahas poin-perpoin dan bab ini akan diakhiri dengan saran.